



**WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 100 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH KOTA SALATIGA




**WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 100 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KOTA SALATIGA



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp879.372.434.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp245.944.333.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.895.000.000,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.511.702.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.143.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.394.631.000,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.895.000.000,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- pajak hotel;
 - pajak restoran;
 - pajak hiburan;
 - pajak reklame;
 - pajak penerangan jalan;
 - pajak parkir;
 - pajak air tanah;
 - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.511.702.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi pelayanan kesehatan;
 - retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - retribusi pelayanan pasar;
 - retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - retribusi terminal;
 - retribusi tempat khusus parkir;
 - retribusi rumah potong hewan;
 - retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

- m. retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - n. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - o. retribusi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.872.845.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.577.357.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (10) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
 - (11) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp405.500.000,00 (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (12) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (13) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp505.500.000,00 (lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (14) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (15) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (16) Retribusi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.143.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);

- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha);
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum);
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
 - (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.023.000.000,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp918.603.528.410,00 (sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp841.860.242.904,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.947.825.452,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp437.768.327.288,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.944.990.164,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.999.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.947.825.452,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. tambahan penghasilan;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.842.834.956,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.234.524.746,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.176.757.950,00 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.368.680.800,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp594.030.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp97.820.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.817.177.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.842.834.956,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;

- e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN;
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.666.520.481,00 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.877.760.996,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.359.353.400,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.746.720.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.579.493.448,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.878.950.963,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp800.220.169,00 (delapan ratus juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.377.571,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.653.572.035,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp511.972.950,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.234.094.490,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.522.798.453,00 (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.234.524.746,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.999.507.006,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu enam rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.183.916.238,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.392.723.327,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.658.378.175,00 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp40.731.094.410,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp40.731.094.410,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.731.094.410,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.731.094.410,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.731.094.410,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK;
- b. pinjaman daerah;
- c. anggaran lainnya sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
 - b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada penyertaan modal daerah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp39.231.094.410,00) (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp39.231.094.410,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 Desember 2021



Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 100